



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021, Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 10 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SIBOLGA,
SUMATERA UTARA, dengan domisili elektronik
X@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 28 November 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Prof. M. Hazairin, Nomor 9, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Sbga., pada hari itu juga mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 2 Februari 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: X/2018, tanggal 2 Februari 2018;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di kediaman bersama di Jalan X, Kelurahan xxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama X, NIK X, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 24 Juli 2019, umur 5 (lima) tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan X, Kelurahan xxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Saat ini anak bersama Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 disebabkan Tergugat pada tanggal tersebut di tangkap oleh pihak kepolisian Sibolga karena telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan saat ini telah dipenjara dengan vonis hukuman 4 (empat) tahun, di buktikan dengan putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN. SBG, di Penjara di lapas kelas II a Jalan Prof. M. Hazairin Nomor 9 Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sehingga sejak saat itu hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak lagi terlaksana, serta nafkah lahir batin tidak lagi diperoleh oleh Penggugat dari Tergugat, maka Penggugat memilih menggugat cerai Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim memberitahu kepada Penggugat persidangan ini dilaksanakan dengan hakim tunggal, sebagaimana SK KMA Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023.

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXX, tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor X/2018, tanggal 2 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan X, Kelurahan xxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sampai berpisah.
 - Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama X.
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2022 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



mengonsumsi narkoba jenis sabu, bahkan Tergugat juga menjadi bandar narkoba, Tergugat orangnya juga temperamental dan sering memukul Tergugat, saksi melihat bekas tanda pukulan Tergugat di wajah Penggugat

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang berselisih atau bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu dan bahkan Tergugat saat ini didalam penjara karena kasus narkoba yang di vonis 4 (empat) tahun penjara.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan X, Kelurahan xxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sampai berpisah.
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama X.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2022 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pemakai narkoba jenis sabu, bahkan Tergugat juga menjadi bandar narkoba dan saat ini Tergugat dihukum 4 (empat) tahun penjara dalam kasus narkoba tersebut, serta Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang berselisih atau bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat sebagaimana diurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPerdata, membuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 02 Februari 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan/atau Tergugat, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak Januari 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu dan memiliki sikap tempramental.
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua.”

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, serta sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin Al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sibolga adalah talak satu *ba’in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *’iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Ari Ambrianti, S.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Danil Isnadi, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera,

Danil Isnadi, S.H.I.

Rincian biaya:

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)